



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 030/Kep. 02 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMANDO TANGGAP DARURAT
BENCANA BANJIR DAN LONGSOR
KABUPATEN KERINCI**

BUPATI KERINCI

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kerinci Nomor 030/Kep. 01/2024, tanggal 01 Januari 2024 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Banjir dan Longsor di Kabupaten Kerinci, perlu dibentuk Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor dalam rangka penanganan bencana banjir dan longsor secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, dalam upaya memberi perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa bencana banjir dan longsor adalah bencana yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, merusak lahan pertanian, merusak tanaman, merusak fasilitas umum dan social, dan merusak infrastruktur, menimbulkan berbagai penyakit, dan bahkan korban jiwa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Pembentukan Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Banjir dan longsor di Kabupaten Kerinci;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Konsevasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekositemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 5114);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 58, Tambahan Lermbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

4/

13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomo 1);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1411);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1554);
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1483);
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022);

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR DAN LONGSOR DI KABUPATEN KERINCI.
- KESATU :** Membentuk Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Kerinci dengan Susunan Personalia dan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan kajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana berdasarkan hasil kaji cepat dan rencana kontinjensi;

2/

- b. melakukan kajian awal upaya/rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. menyusun rencana kegiatan operasi penanganan darurat bencana;
- d. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanganan darurat bencana;
- e. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanganan darurat bencana; dan
- f. melaksanakan manajemen informasi pelaksanaan penanganan darurat bencana.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor mempunyai fungsi:
- a. pengkajian pemenuhan kebutuhan penanganan darurat bencana dan perencanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. perencanaan, pengoordinasian kegiatan operasi, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penanganan darurat bencana; dan
- c. pengelolaan data dan informasi penanganan darurat bencana.
- KEEMPAT** : Komandan Satuan Tugas Tanggap Darurat Bencana Banjir dan Longsor melaporkan pelaksanaan penanganan tanggap darurat bencana kepada Bupati Kerinci.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukit Tengah
Pada Tanggal, 02 Januari 2024

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF, S.Pt., M.Si

Tembusan, Kepada Yth :

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bpk. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
3. Bpk. Gubernur Jambi di Jambi;
4. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi di Jambi ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak;
6. Sdr. Kepala SKPD/Lembaga Terkait di Provinsi Jambi;
7. Sdr. Kepala SKPD/Lembaga Terkait dalam Kabupaten Kerinci;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 030/Kep. 02 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT BENCANA
BANJIR DAN LONGSOR KABUPATEN KERINCI

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT
BENCANA BANJIR DAN LONGSOR KABUPATEN KERINCI**

- Pengarah : 1. Bupati Kerinci
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci
- Komandan Satuan Tugas : DANDIM 0417/KERINCI
- Wadan Satgas I : Kapolres Kerinci
- Wadan Satgas II : Kepala Kejaksaan Sungai Penuh
- Wadan Satgas III : Sekretaris Daerah Kerinci
- Sekretaris : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kerinci
- Ketua Pelaksana Harian : Asisten Administrasi Umum Setda Kerinci
- Wakil Ketua Pelaksana
Harian : Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Kerinci
- I. Sekretariat
- Koordinator : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kerinci
- Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Kerinci
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci
3. Kasubbag Tata Usaha BPBD Kab. Kerinci
4. Yoka Saputra (Staf Camat Air Hangat)
- II. Humas
- Koordinator : Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kerinci
- Anggota : 1. Kasdim 0417/Kerinci
2. Waka Polres Kerinci
3. Inspektur Kab. Kerinci
4. Sekwan
5. Kabag Prokopim Setda Kerinci
6. Ketua Rapi
7. Ketua Orari
- III. Bidang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini
- Koordinator : Kepala Kesbangpol Kab. Kerinci
- Anggota : 1. Kepala BMKG Perwakilan Kerinci
2. Dinas Perhubungan Kab. Kerinci
3. Camat se Kabupaten Kerinci
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
5. Dandramil wilayah Kabupaten Kerinci
6. Kapolsek wilayah Kabupaten Kerinci
- IV. Bidang Penanggulangan Bencana
- Koordinator : Asisten Ekonomi Keuangan dan Pembangunan
Setda Kerinci
- Anggota : 1. Kepala Basarnas Perwakilan Kerinci
2. Kabid Tanggap Darurat PUPR Kab. Kerinci
3. Camat se Kabupaten Kerinci
4. Anggota Kodim 0417/Kerinci
5. Anggota Polres Kerinci
6. Koordinator POPT/ PHP DTPH
6. Perumda Tirta Sakti

7/4

- V. Bidang Dapur Umum Lapangan (DUM LAP)
Koordinator : Kadis Sosial Kab. Kerinci
Anggota : 1. Kadis Pemdes Kab. Kerinci
2. Camat se Kabupaten Kerinci
3. Ketua Forum Kepala Desa dalam Kab. Kerinci
- VI. Bidang Logistik, Peralatan dan Pengelolaan Bantuan
Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kerinci
Anggota : 1. Kabid Anggaran BPKPD Kab. Kerinci
2. Staf Ahli Bupati Kerinci
3. Darmus (Staf Kecamatan Air Hangat)
4. Danramil dalam Wilayah Kabupaten Kerinci
5. Kapolsek dalam Wilayah Kabupaten Kerinci
6. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD
- VII. Bidang Layanan Kesehatan dan Psikososial
Koordinator : Kadis Kesehatan Kab. Kerinci
Anggota : 1. Staf Ahli Bupati Kerinci
2. Kakan Menag Kab. Kerinci
3. Ketua MUI Kab. Kerinci
4. Kabag. Kesra Setda Kerinci
- VIII. Bidang Pemulihan Darurat Sarana Vital
Koordinator : Kadis PUPR Kab. Kerinci
Anggota : 1. Kadis TPH Kab. Kerinci
2. Kadis LH Kab. Kerinci
3. Kadis Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Kerinci
4. Kadis Bunnak Kab. Kerinci
5. Kadis Pendidikan Kab. Kerinci
6. Anggota Kodim 0417/Kerinci
7. Anggota Polres Kerinci
8. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Kerinci.
- IX. Bidang Keselamatan dan Keamanan
Koordinator : Kasat Pol PP dan Damkar
Anggota : 1. Pasi Ops Kodim 0417/Kerinci
2. Kabbag Ops Polres Kerinci
3. PMI
4. Anggota Senkom
5. Kepala PLN
- X. Bidang Bantuan dan Gudang
Koordinator : Kepala BPKPD Kab. Kerinci
Anggota : 1. Camat Se Kabupaten Kerinci
2. Staf BPKPD Kab. Kerinci
3. Staf BPBD Kab. Kerinci
- XI. Bidang Pendistribusian Bantuan
Koordinator : Staf Ahli Bupati Kerinci
Anggota : 1. Staf BPBD Kab. Kerinci
2. Anggota Kapolsek se Kabupaten Kerinci
3. Anggota Danramil Se Kabupaten Kerinci

7/9

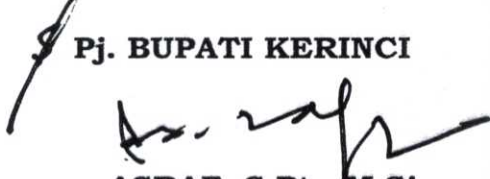
XII. Bidang Pusat
Informasi Data

1. Pusdalops BPBD Kab. Kerinci
2. Dinas Kominfo Kab. Kerinci

XIII Bidang Lalulintas
Koordinator
Anggota

- : Kadis Perhubungan
:
: 1. Kadis Kopnaker Kab. Kerinci
2. Kadis Pariwisata Kab. Kerinci
3. Kadis PPKBPP Kab. Kerinci

Pj. BUPATI KERINCI



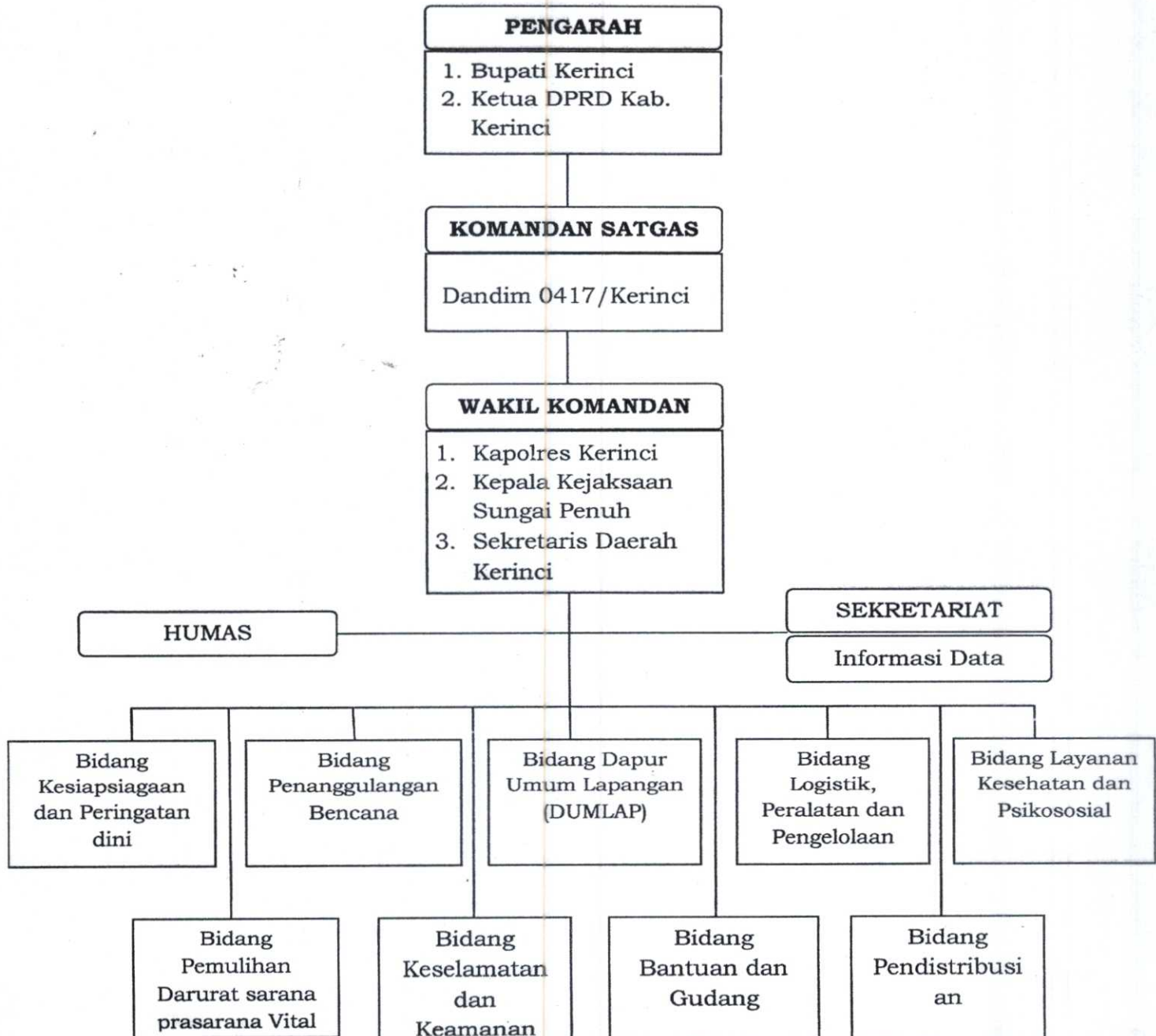
ASRAF, S.Pt., M.Si

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR : 030/Kep. 02/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT BENCANA
BANJIR DAN LONGSOR KABUPATEN KERINCI

BAGAN STRUKTUR
SATUAN TUGAS TANGGAP DARURAT BENCANA
BANJIR DAN LONGSOR KABUPATEN KERINCI



Pj. BUPATI KERINCI

ASRAF, S.Pt., M.Si